



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Blk

Pada hari ini Rabu, tanggal 13 November 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

NUSYIRWAN, beralamat di Dusun Krajang, Kelurahan/Desa Kedungjajang, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, sebagai Penggugat;

L A W A N

1. **ANDI ASNIAR SALAM S,AG**, beralamat Kota Makassar, Jalan Muhajirin II Maulana Regency Blok Aizish Nomor 9, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, sebagai Tergugat I;
2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kab Bulukumba, berkedudukan Di Jl. Durian, Loka Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai Turut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat sengketa perdata dengan Nomor: 18/PDT.G/2023/PN Blk atas objek sengketa berupa sebidang tanah/rumah seluas kurang lebih 224 m² (Dua ratus dua puluh empat persegi) yang terletak di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, diakhir dengan cara damai;

Pasal 2

Pihak Tergugat bersedia membayar utangnya sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 30 Maret 2024;



Pasal 3

Apabila Tergugat tidak membayar utangnya paling lambat tanggal 30 Maret 2024, maka Tergugat bersedia untuk membalik nama kembali sertifikat obyek sengketa atas nama Andi Asniar Salam S.Ag menjadi atas nama Ir. H. Muh Nawir Musrah yang dalam ini merupakan orangtua Penggugat;

Pasal 4

Apabila Para Pihak tidak mentaati Kesepakatan Perdamaian ini sebagaimana pada Pasal 3, maka Para Pihak dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengeksekusi Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bulukumba menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N
Nomor: 18/Pdt.G/2023/PN BIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak setuju menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disetujui para pihak, ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara, para pihak telah sepakat bahwa Penggugat yang akan menanggung biaya perkara, maka patut dan layak

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor: 18/Pdt.G/2023/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 130 HIR / 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami Fitriana.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R.,S.H dan Muhammad Musashi Achmad Putra.,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 18/Pdt.G/2023/PN Blk tanggal 23 Oktober 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ANDI MUH AMIN A.R. ,S.H.

FITRIANA.,S.H.,M.H.

Ttd.

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JAMALUDDIN,S.H.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor: 18/Pdt.G/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
3. Panjar Penggandaan Berkas	Rp. 28.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 64.000,00
5. PNBP relaas panggilan pertama	Rp. 30.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp. 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);